

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU REKRUTMEN PENILAI INTERNAL	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan prosedur mutu ini adalah untuk mengatur prosedur penetapan penilai internal.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur mutu rekrutmen penilai internal meliputi:

1. Tata cara dalam melakukan rekrutmen penilai internal
2. Syarat dan ketentuan dalam melakukan rekrutmen penilai internal
3. Kriteria rekrutmen penilai jurnal yang memenuhi syarat

4. DEFINISI

Rekrutmen penilai internal merujuk pada proses perekrutan individu untuk memenuhi peran sebagai penilai internal di suatu organisasi. Penilai internal adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan kepatuhan internal suatu organisasi. Definisi teknis rekrutmen penilai internal adalah sebagai berikut:

Rekrutmen penilai internal adalah proses seleksi dan perekrutan individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan untuk melakukan evaluasi kinerja dan kepatuhan internal di suatu organisasi. Proses rekrutmen ini melibatkan identifikasi kualifikasi yang diperlukan, penyebaran informasi lowongan, pengumpulan aplikasi, seleksi kandidat potensial, dan akhirnya pemilihan individu yang paling sesuai untuk memegang peran sebagai penilai internal. Penilai internal memiliki tanggung jawab

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU REKRUTMEN PENILAI INTERNAL	Halaman 2

untuk melaksanakan audit internal, mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen.

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Ketua Program Studi

6. DIAGRAM ALUR MELANISME

Adapun untuk alur prosedur rekrutmen penilai internal pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:



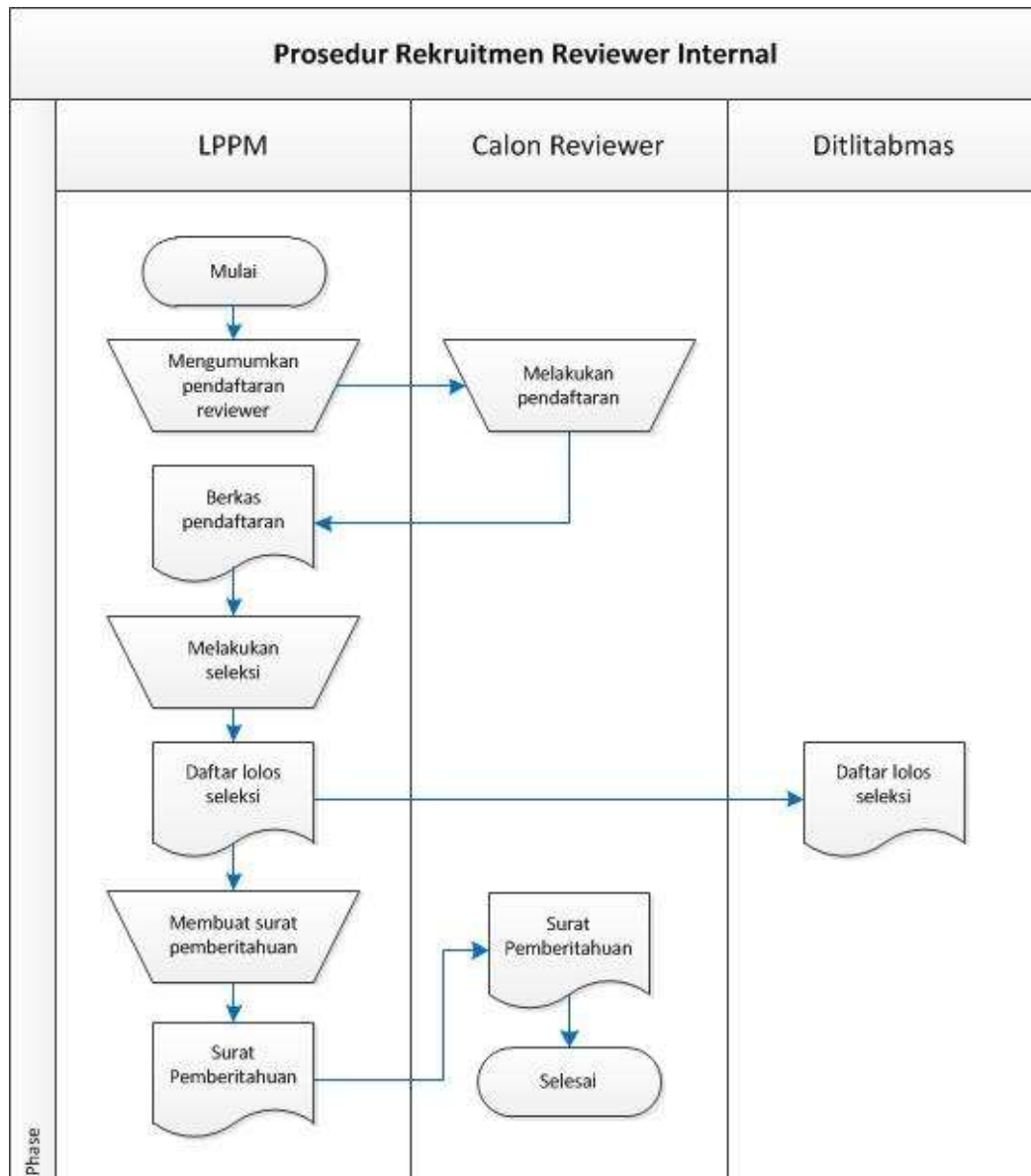
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**PROSEDUR MUTU
REKRUTMEN PENILAI INTERNAL**

No. Dokumen
PM-PPM-02

Tanggal Berlaku
1 April 2024

Halaman 3



7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme prosedur mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Umum

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen.

B. Kriteria dan Persyaratan umum Reviewer Internal

1. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai penelitian dan pengabdian.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU REKRUTMEN PENILAI INTERNAL	Halaman 4

2. Dosen tetap Universitas AMIKOM Purwokerto yang mempunyai NIK dan NIDN, tidak sedang studi lanjut.
 3. Berlatar belakang pendidikan doktor untuk penilai penelitian, dan master atau doktor untuk penilai pengabdian (memiliki Track Record penelitian yang baik).
 4. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat nasional atau internasional dalam 5 tahun terakhir.
 5. Memiliki *track record* penelitian dan pengabdian yang relevan dengan bidang ilmunya dan digambarkan dalam rangkaian kegiatan selama 5 tahun terakhir.
 6. Calon penilai dari Universitas AMIKOM Purwokerto dapat diterima dan di SK (Surat Keputusan) kan setelah mendapatkan pengesahan dari Ditlitabmas Dikti.
- C. Tahap seleksi Mekanisme Rekrutmen Reviewer Internal PT
1. Lembaga Penelitian mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal PT.
 2. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Lembaga Penelitian.
 3. Seleksi penilai didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
 4. Lembaga penelitian LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto menghubungi penilai yang memenuhi syarat.
 5. Perguruan tinggi menyampaikan nama-nama penilai internalnya kepada Ditlitabmas Dikti.
- D. Hal –hal yang wajib Dijaga oleh Reviewer Internal Universitas AMIKOM Purwokerto
1. Reviewer wajib menjaga rahasia penilaian proposal yang seeding dievaluasi.
 2. Reviewer wajib menguasai sifat, tujuan dan luaran penelitian setiap skim, sesuai dengan pedoman buku IX Ditlitabmas Tahun 2013.
 3. Reviewer tidak memutuskan, namun hanya memberi nilai, hanya memberikan nilai secara objektif sesuai dengan form evaluasi setiap skim.
 4. Wajib memberikan komentar seperlunya terhadap apa yang dianggap sangat kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan buku IX tahun 2013.
 5. Produk dari hasil penelitian harus jelas dan dapat terukur sesuai dengan masing-masing skim penelitian.
 6. Wajib mentaati segala ketentuan LPPM dan ketentuan Ditlitabmas Dikti apabila terjadi pelanggaran maka penilai dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-02
	PROSEDUR MUTU REKRUTMEN PENILAI INTERNAL	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

Tidak ada